

**KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 21/KPTS/M/2004**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Bahwa para pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Bahwa untuk menetapkan pejabat sebagaimana tersebut pada butir b perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Satuan Tugas Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi NAD dan Sumatera Utara bidang Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut Satgas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Satgas terdiri atas Pimpinan, Tim Pelaksana, Tim Ahli, dan Sekretariat, yang meliputi :

1. Pimpinan :

Pimpinan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II dengan uraian

tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan program koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program bidang pekerjaan umum yang mendukung upaya penanggulangan bencana dan pengungsi.
- b. melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan instansi dibawah panduan dan koordinasi BAKORNAS PBP.
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum.

2. Tim Pelaksana :

Tim Pelaksana terdiri atas Tim Pelaksana Bidang Sumber Daya Air, Prasarana Wilayah, dan Permukiman, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menyusun program/anggaran pembangunan bidang pekerjaan umum yang mendukung upaya penanggulangan bencana dan pengungsi.
- b. melaksanakan operasi program penanggulangan bencana dan pengungsi dengan koordinasi Satkorlak/Satlak dan Kepala Dinas PU/Kimpraswil Propinsi/Kabupaten/Kota.
- c. menyusun bahan, laporan pelaksanaan program-program penanggulangan bencana dan pengungsi sesuai bidangnya untuk disampaikan kepada Sekretariat.

3. TIM Ahli

- a. memberikan saran dan masukan teknis profesional di bidang teknologi tepat guna, pembinaan pengadaan konstruksi, pengawasan, penataan ruang, dan tata bangunan kepada Pimpinan dan Tim Pelaksana.
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Tim Pelaksana.

4. Sekretariat :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Ahli dari segi teknis dan administratif.
- b. membantu pimpinan menyusun laporan Menteri dan bahan Sidang Kabinet/rapat koordinasi.
- c. melakukan tugas-tugas kesekretariatan Satgas.

- Ketiga : Satgas bertanggung jawab kepada Menteri
- Keempat : Berdasarkan pertimbangan lingkup tugas dan kompleksitas penanganan, masing-masing Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk tim teknis yang mendukung pelaksanaan tugas masing-masing bidang.
- Kelima : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Satgas dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja di Departemen Pekerjaan Umum

DITETAPKAN DI : JAKARTA
TANGGAL : DESEMBER 2004
MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO